



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR

Jalan : Woltermongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp : 0811- 5506 – 900

Website : dpmptsp.kukarkab.go.id

Email : dpmptsp@mail.kukarkab.go.id

TENG GARONG

Tenggarong, 29 Juli 2025

Nomor : B-211/DPMPTSP/PTSP.3/400.7.28/07/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Permohonan Akun

Yth. **Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**

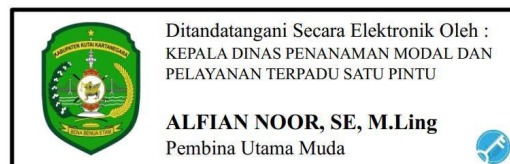
di –

Jakarta

Menindaklanjuti hasil Koordinasi ke Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing yang pengurusanannya dilakukan secara online. Sehubungan hal tersebut kami mengajukan permohonan akun untuk :

1. Akun untuk DPMPTSP selaku Organisasi Perangkat Daerah yang memproses perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing Kabupaten atas nama:
Nama : KUSDARYANTA, SE, M.Si
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
NIK : 6402061702690001
Alamat : Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Kantor : Gedung D Lantai Dasar Jalan Wolter Monginsidi
Tenggarong
No Telp : 0813 5039 0308
Email : kUSDaryanta1969@gmail.com
2. Akun untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten atas nama:
Nama : AGUS ISNANTO, S.Sos
Jabatan : Ahli Muda Pengantar Kerja
NIK : 6402061108690002
Alamat : Jalan APT.Pranoto No. 85 RT.III Kel.Sukarame
Kantor : Tenggarong
No Telp : 0852 5074 1969
Email : isnanto.agusklink.agus@gmail.com

Demikian disampaikan atas perhatian dan kesediaannya kearah ini diucapkan terima kasih.





Tenggarong, 7 November 2025

Nomor : B-336/DPMPTSP/PTSP.1/500.6.14.3/11/2025
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : **Pemohonan Perbaikan Pilihan Kewenangan
Pada Sistem OSS an.PT. AGRO SAWIT MANDIRI**

Kepada Yth;
Deputi Bidang Teknologi Informasi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI
Di –

JAKARTA

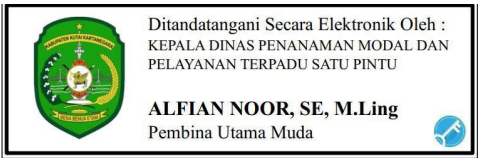
Berdasarkan Surat PT. Agro Sawit Mandiri, Nomor 040/ASM/DIR/XI/2025 Tanggal 1 November 2025, perihal Bantuan Kesalahan Pemilihan Kewenangan KBLI 01262 Terpilih Lintas Kabupaten. Bersama ini disampaikan permasalahan terkait proses permohonan Izin Usaha Perkebunan di sistem Online Single Submission (OSS) sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait proses Izin Usaha Perkebunan PT. Agro Sawit Mandiri ;
 - a. PT. Agro Sawit Mandiri telah memiliki Izin Lingkungan terbit pada tanggal 19 September 2025 dengan Nomor Kegiatan Usaha 20231-2040-2270-1014-9198.
 - b. Pada bulan September 2025 PT. Agro Sawit Mandiri mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan namun pelaku usaha salah dalam memilih parameter (harusnya dalam wilayah satu kabupaten namun terpilih lintas kabupaten) sehingga proses permohonan IUP terbaca di OPD Teknis Provinsi.
 - c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah untuk KBLI 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Ruang Lingkup Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit masuk pada Kewenangan Kabupaten.
 - d. Berdasarkan Hasil koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI cq. Deputi Bidang Teknologi Informasi yang dalam hal ini diwakili oleh Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Ibu Dewi Maya Vania, disarankan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan ulang ke sistem OSS.
 - e. Mengingat pelaku usaha telah mempunyai Persetujuan Lingkungan dengan Nomor Kegiatan Usaha 20231-2040-2270-1014-9198 dan berdasarkan peraturan untuk kegiatan Perkebunan Buah Kelapa Sawit KBLI 01262 dari perizinan dasar yaitu KKPR, Persetujuan Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan merupakan satu kesatuan **dengan 1 (Satu) Nomor Kegiatan Usaha/NKU**.
 - f. Jika pelaku usaha mengajukan permohonan ulang Perkebunan Buah Kelapa Sawit KBLI 01262 maka KKPR dan Persetujuan Lingkungan akan mengurus ulang dikarenakan Nomor Kegiatan Usaha berbeda. Mengingat proses Persetujuan Lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya tidak sedikit hal ini sangat memberatkan bagi pelaku usaha.

Sehubungan permasalahan diatas maka pelaku usaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memohon kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI cq. Deputi Bidang Teknologi Informasi dapat membantu untuk perbaikan kewenangan dalam sistem OSS.

Untuk lancarnya kegiatan ini kami mohon konfirmasi penerimaan, dapat menginformasikan kepada narahubung **saudari Sri Setiowati, S.Kom (0812-5779-9447)**.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kesediaanya kearah ini diucapkan terima kasih.





TENG GAR O N G

Tenggarong, 24 Desember 2025

Nomor : B-439/DPMPTSP/PTSP.1/600.3.2.1/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : PKKPR Non Berusaha
Alih Fungsi Kawasan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
di –

TENG GAR O N G

Menindaklanjuti surat permohonan PKKPR Non Berusaha Lahan dari dan/ atas nama:

1. Nama Pemohon

:

Asdal
2. No. Tlp/Hp

:

0853-5050-6299
3. Peruntukan

:

Alih Fungsi Kawasan (Rumah Tinggal)
4. Luasan

:

8.955 M²
5. Lokasi

:

-
- Desa / Kelurahan

:

Sungai Meriam
- Kecamatan

:

Anggana
- Kabupaten

:

Kutai Kartanegara
- Provinsi

:

Kalimantan Timur

Sehubungan hal tersebut, diperlukan Verifikasi Permohonan dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai syarat dalam Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Klarifikasi Kawasan Penggunaan Lahan terkait pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapannya paling lama 5 (lima) hari kerja.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
Jalan Wolter mongonsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp : 0811 5506 900
Website : dpmpptsp.kutaikartanegarakab.go.id
Email : dpmpptsp@kutaikartanegarakab.go.id
T E N G G A R O N G

Tenggarong, 16 Desember 2025

Nomor : P-130/DPMPTSP/PTSP.1/500.11.2.6/12/2025
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat dan Visitasi Lapangan.**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara
di –

T e m p a t.

Menindaklanjuti Surat Permohonan **PT. Masindo Intienergy Perkasa** Nomor : 027/SK-MIP/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025, Perihal Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus yang berlokasi di Ruas Jalan Beloro - Rantau Hemplang (No. Ruas 07.55) di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maka sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengharapkan Bapak dapat menugaskan Bidang Teknis yang berkompeten untuk hadir dalam Acara Visitasi Lapangan dan dilanjutkan Rapat Paparan dari Pihak **PT. Masindo Intienergy Perkasa** yang akan dilaksanakan pada :

Hari : RABU
Tanggal : 17 Desember 2025
Jam : 09.30 Wita – Selesai
Acara : Visitasi Lapangan dan Rapat Paparan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Pemerintah
Lokasi : Ruas Jalan Beloro - Rantau Hemplang (No. Ruas 07.55) di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alfian Noor. SE., M.Ling
Pembina Utama Muda

Catatan :

1. Tempat Rapat di Kantor Site **PT. Masindo Intienergy Perkasa** di Desa Beloro Kecamatan Sebulu;
2. Diharapkan dapat hadir 10 (sepuluh) menit sebelum keberangkatan menuju Kantor Site **PT. Masindo Intienergy Perkasa** - SEBULU.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai Dasar
Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp : 0811-5506-900
Website: dpmtsp.kutaikartanegarakab.go.id
Email: dpmtsp@mail.kukarkab.go.id

TENGGARONG

Tenggarong, 18 September 2025

Nomor : P-278/DPMPTSP/PTSP.3/500.10.2.3/09/2025
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pemberitahuan Kewenangan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan**

Kepada Yth,
Direktur CV. Talenta Utama
Di -

Samarinda

Menindaklanjuti surat Direktur CV. Talenta Utama nomor 11/TU-PTSSP/VIII/2025, Tanggal 25 Agustus 2025 dengan perihal permintaan surat keterangan perpanjangan izin usaha pertambangan IUP OP atas nama CV. TALENTA UTAMA, disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kegiatan dan atau proses perizinan berusaha sektor pertambangan berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM-RI).

Sehubungan hal tersebut diatas maka untuk pengurusan perpanjangan izin usaha pertambangan IUP OP atas nama CV. TALENTA UTAMA berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM-RI) di Jakarta.

Demikian surat pemberitahuan kewenangan perpanjangan izin usaha pertambangan ini disampaikan.

